



PUTUSAN
Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dwi Wuryantoro Hadi, berkedudukan di Sumber Makmur RT 005/ RW 004 Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwono, S.H., dkk, Pengacara/Advokat Penasihat Hukum Purwono, S.H., & Rekan beralamat di Perum Puri Aga 13 Kregan Wedomartani Ngemplak Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 468/HK/SK.PDT/VI/2023/PN Smn tanggal 20 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. **Ny. Sutriyono Alias Ny. Himatul Asnayati**, beralamat terakhir di Sermo, RT 05/ RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon (Kecamatan) Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**;
2. **Herlambang Rio Atmaja**, beralamat terakhir di Sermo, RT 05/ RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon (Kecamatan) Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;
3. **Anom Alkis Setiawan**, beralamat terakhir di Sermo, RT 05/ RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon (Kecamatan) Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat III**;
4. **Anisa Suseno**, beralamat terakhir di Sermo, RT 05/ RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon (Kecamatan) Moyudan,

Halaman 1 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,
sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryono,
S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum Suryono Basuki &
Parthners beralamat di Jalan Siliwangi (Ring Road
Barat) Nogosaren Nogotirto Gamping Sleman
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sleman Nomor 507/HK/SK.PDT/VII/2023/PN
Smn tanggal 4 Juli 2023, sebagai **Para Tergugat**;

5. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, bertempat tinggal di Jalan Dr.

Radjimin, Sucen, Kapanewon Triharjo, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Roberth Corneles William
Pasiak, S. SiT., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
537/HK/SK.PDT/VII/2023/PN Smn tanggal 12 Juli
2023, sebagai **Turut Tergugat I**;

6. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Ri, cq.

**Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, cq. Bupati
Sleman, cq. Panewu (camat) Moyudan, cq. Lurah
Kalurahan Sumberarum**, tempat kedudukan Setran,
Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Turut
Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman
pada tanggal 16 Juni 2023 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Kedudukan Hukum Penggugat

1. Bahwa pada tahun yang telah tidak dapat diingat lagi, berlangsung pernikahan antara Alm. Wirodikoro dengan Almh. Jemiyem yang kemudian bertempat tinggal di sebuah rumah yang berada di atas tanah sebagaimana tercantum dalam Tanda Hak Milik Sementara Model E Nomor 638 Persil 30a di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kelurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Dalam pernikahan tersebut, Wirodikoro dan Jemiyem dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tukinah dan Rebin Basuki alias Hadisiswoyo;
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 1967, Hadisiswoyo melangsungkan pernikahan dengan Ny. Supartinah yang kemudian juga bertempat tinggal bersama-sama dengan Alm. Wirodikoro dan Almh. Jemiyem di rumah yang beralamat di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kelurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta;
3. Bahwa pernikahan antara Hadisiswoyo dengan Supartinah tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a. Dwi Wuryantoro Hadi (Penggugat)

- Tempat/ Tgl. Lahir : Sleman, 06-01-1970
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- Agama : Islam
- Alamat : Sumber Makmur RT 005/ RW 004, Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

b. Munawar

- Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 05-03-1968
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Agama : Islam
- Alamat : Sermo RT 06/ RW 35, Kelurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

c. Tri Wuryanto Hadi

- Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 14-01-1973
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru)
- Agama : Islam

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jaranmati 1 RT 001/RW 001 Kalurahan
Karangmojo, Kapanewon (Kecamatan)
Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.
Yogyakarta

4. Bahwa Almarhum Wirodikoro meninggal pada tanggal 29 Desember tahun 1996 & Almh. Ny. Wirodikoro alias Jemiyem Wirodikoro meninggal pada tanggal 9 Januari tahun 1999. Sedangkan, Hadisiswoyo selaku ayah kandung Penggugat meninggal dunia pada tanggal 7 November 2009;
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. Wirodikoro memiliki beberapa bidang tanah di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Tanda Hak Milik Sementara Atas Tanah Model E No. 638, yang masing-masing bidang tanah seluas:
Persil 13a: 960m²
Persil 14a: 295m²
Persil 15a: 665m²
Persil 30a: 5440m²
6. Bahwa pada tahun 1979, Alm. Wirodikoro melakukan pemecahan atas tanah dengan Persil 30a sebagaimana tercantum dalam Tanda Hak Milik Sementara Model E No. 638 menjadi 3 (tiga) letter C yang masing-masing diatasnamakan anak-anak dari Alm. Hadisiswoyo yang juga merupakan cucu Alm. Wirodikoro, yaitu:
 - a. **Dwi Wuryantoro Hadi alias Dwi Wuryantoro (Penggugat)** : Pemegang Letter C Nomor 429 Persil 30a, Klas P IV, dengan luas 680 m² atas nama Dwi Wuryantoro;
 - b. **Munawar** : Pemegang Letter C Nomor 428 Persil 30a, Klas P IV, dengan luas 685 m² atas nama Munawar (telah dicoret oleh Kelurahan Sumberarum tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Munawar menjadi 300m²);
 - c. **Tri Wuryanto Hadi** : Pemilik Letter C No 430 Persil 30a Klas P IV yang kemudian pada tahun 1998 dengan mengikuti Program Pensertifikatan massal telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No 2951, seluas 802 m² atas nama Tri Wuryanto Hadi, PENGUMUMAN NO. 12/DI201/1304-05/PAP tanggal 04-02-1998;

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



7. Bahwa dengan demikian, Penggugat **adalah pemilik sah** menurut hukum atas tanah pekarangan yang terletak di Dusun Sermo RT 06/RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta sesuai Letter C No. 429 Persil 30a Klas P IV luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat) dan mempunyai kedudukan hukum yang kuat dan sah menurut hukum selaku Penggugat dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa sebagaimana pembagian yang disebutkan di atas, para ahli waris dari Alm. Wirodikoro yakni dari keturunan Alm. Tukinah dan Alm. Hadisiswoyo senyatanya menerima dengan baik, setuju dan tidak pernah menyoal, sehingga jelas tanah pekarangan yang terletak di Dusun Sermo RT 06/RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta sesuai Letter C No. 429 Persil 30a Klas P IV luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat) merupakan hak penuh dari Penggugat/menjadi milik dari Penggugat;

B. Duduk Perkara

1. Bahwa Penggugat **adalah pemilik sah** menurut hukum atas tanah pekarangan yang terletak di Dusun Sermo RT 06/RW 35, Kel. Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 429, Persil 30a, Klas P IV, luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat);
2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 429, Persil 30a, P IV, luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro berasal dari tanah kakek Penggugat yang bernama Alm. Wirodikoro sebagaimana tercantum dalam Tanda Hak Milik Sementara Model E No. 638;
3. Bahwa tanah milik Penggugat sebagai pemberian kakeknya, Alm. Wirodikoro, sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 429, Persil 30a, Klas P IV, seluas 680 m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat) terletak di Dusun Sermo RT 06/RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta dengan batas-batas:
 - Utara : Munawar/Sutriyono/Muhammad Abidin (Saat ini Munawar merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar. Sedangkan Sutriyono dan Muhammad Abidin telah mensertifikatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Letter C No. 428 tanpa sepengetahuan Munawar menjadi SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin)

- Selatan : Jalan Kampung
- Barat : Jalan Kampung
- Timur : Sudi Utomo

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;

4. Bahwa ternyata tanah pekarangan milik Penggugat yang bertanda bukti hak Letter C No. 429, Persil 30a, Klas P IV luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat), telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat, yaitu:

Sertifikat Hak Milik,

HAK MILIK, No. 05931; Desa : Sumberarum

Nama Jalan/Persil : NIB .13.04.03.01.03194 SERMO

ASAL PERSIL: Konversi Hak Milik Adat

Surat Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi No. 25/DI202/1304-05/PAP tanggal 5-3-98;

Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum / 98 tertanggal 16-10-1998 luas : 594 m 2 Nama Pemegang Hak : SUTRIYONO;

Sleman, tgl 23-01-1999 A.n Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman; Ketua Panitia Ajudikasi Nomor : 13.04-07 ttd Ir. KISWANTO, NIP : 010 184 562

PENERBITAN SERTIPIKAT :

Sleman, tgl 25-01-1999, A.n Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman; Ketua Panitia Ajudikasi Nomor : 13.04-07 ttd Ir. KISWANTO, NIP : 010 184 562

Petunjuk :

DI.301.: 112/1998

C.429 Ps.30a P.IV

SURAT PERNYATAAN JUAL BELI

Pengumuman No. 12/DI.201/1304-05/PAP

Tanggal 3-2-1998

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Munawar/Sutriyono/Muhammad Abidin (Saat ini Munawar merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C No. 428 Persil 30a

Halaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas P IV atas nama Munawar. Sedangkan Sutriyono dan Muhammad Abidin telah mensertifikatkan Letter C No. 428 tanpa sepengetahuan Munawar menjadi SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin)

- Selatan : Jalan Kampung
- Barat : Jalan Kampung
- Timur : Sudi Utomo

Yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini.

5. Bahwa Sutriyono telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri serta tiga orang anak sebagai ahli waris, sebagai berikut:

1. Nama : Ny. Sutriyono Alias Ny. Himatul Asnayati.
Beralamat terakhir : Sermo, RT 05/ RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

2. Nama : Herlambang Rio Atmaja.
Beralamat terakhir : Sermo, RT 05/ RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

3. Nama : Anom Alkis Setiawan
Beralamat terakhir : Sermo, RT 05/ RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

4. Nama : Anisa Suseno (anak alm. Sutriyono)
Beralamat terakhir : Sermo, RT 05/ RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

6. Bahwa dengan meninggalnya Sutriyono, maka selanjutnya istri dan anak-anaknya merupakan ahli waris yang sah secara hukum dan bertanggung jawab atas harta benda milik/atas nama Alm. Sutriyono. Dengan demikian sangat beralasan istri dan anak-anak Alm. Sutriyono didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini yakni sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat IV atau juga disebut Para Tergugat;

7. Bahwa perbuatan pensertifikatan tanah Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV luas 680m² menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono luas 594m² merupakan tindakan perbuatan melawan hukum sehingga menurut hukum tidak sah, sebab Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan

Halaman 7 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



pensertifikatan Objek Sengketa dan tidak pernah dimintai persetujuan sebagai pemilik Objek Sengketa sesuai Letter C No. 429 Persil 30a P IV luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat). Selain itu, Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak apapun atas Objek Sengketa kepada siapapun termasuk dan tidak terkecuali dengan Alm. Sutriyono ketika semasa hidupnya;

8. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak apapun termasuk tidak terkecuali perbuatan jual beli atas Objek Sengketa, baik untuk sebagian maupun keseluruhan, sehingga Penggugat tidak mengetahui atas dasar apa pensertifikatan tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV luas 680m² menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono luas 594m²;
9. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat telah menguasai Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro sejak diberikan oleh Kakeknya yang bernama Alm. Wirodikoro sekitar tahun 1979 dimana terjadi pemecahan Persil 30a sebagaimana tercantum dalam Tanda Hak Milik Sementara Model E Nomor 638 oleh Alm. Wirodikoro kepada cucu-cucunya, termasuk Penggugat;
10. Bahwa sekitar pada tahun 2003 Penggugat merantau ke Kalimantan untuk bekerja sebagai tenaga pendidik di sebuah sekolah yang saat ini telah menjadi SMP Negeri 10 Mantangai Satu Atap di Desa Sido Mulyo, Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah. Dan hingga saat ini Penggugat masih mengabdikan menjadi guru di sekolah tersebut dan telah meluluskan puluhan anak-anak di pedalaman Kalimantan Tengah agar dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
11. Bahwa ketika Penggugat bekerja di Kalimantan, tanah milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas PIV luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro (Objek Sengketa) selalu berada di bawah penguasaan Ibu Kandung Penggugat yang bernama Ny. Supartinah yang merupakan pihak yang selalu memelihara dan mengelola tanah milik Penggugat yang merupakan anak kandungnya;
12. Bahwa Ibu Penggugat, yang tinggal di sebelah tanah milik Penggugat (Objek Sengketa), selalu merawat dan memelihara Objek Sengketa/



tanah sebagaimana tercantum di dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV atas nama Dwi Wuryantoro sejak menikah dengan Alm. Hadisiswoyo (ayah kandung Penggugat) pada tahun 1967 hingga saat ini. Oleh karena itu, atas pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Penggugat beserta Ibu Penggugat, maka fungsi sosial atas Objek Sengketa dapat terlaksana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

13. Bahwa sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum luas 594m² atas nama Sutriyono, baik Sutriyono maupun ahli warisnya tidak pernah menguasai ataupun memelihara tanah, beserta tanaman di atasnya, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum luas 594m² atas nama Sutriyono;
14. Bahwa dengan demikian Penggugat telah secara nyata menguasai Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro;
15. Bahwa jika kemudian Para Tergugat melakukan perbuatan hukum atas tanah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan mendasarkan pada Sertipikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono kepada pihak ketiga, maka perbuatan hukum tersebut terkategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat yuridis baik kepada Penggugat maupun terhadap tanah Penggugat (Objek Sengketa) sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 429 Persil 30a Klas PIV Luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro;
16. Bahwa Penggugat secara sadar tidak pernah menjual Objek Sengketa kepada siapapun atau pihak manapun dan pula Penggugat juga tidak pernah menyerahkan atau memberi izin akses dokumen identitas diri dan dokumen kepemilikan tanah berupa Letter C No. 429, Persil 30a, Klas P IV Luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro kepada siapapun dalam rangka kepengurusan tanah, baik untuk penjualan maupun pensertifikatan Objek Sengketa pada tahun 1999;
17. Bahwa sejak terbitnya sertifikat hak milik atas Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum luas 594m² atas nama Sutriyono pada tahun 1999, baik Penggugat maupun Ibu Penggugat serta saudara-saudara kandung

Halaman 9 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Alm. Sutriyono maupun dari Turut Tergugat II ataupun dari Turut Tergugat I, mengenai adanya peralihan kepemilikan Objek Sengketa dari Penggugat kepada Alm. Sutriyono;

18. Bahwa selain tidak ada pemberitahuan terkait peralihan kepemilikan Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro, Penggugat maupun Ibu Penggugat sebagai pihak yang tinggal bersebelahan dengan Objek Sengketa serta pihak yang selalu memelihara Objek Sengketa tidak pernah sekalipun mengetahui adanya proses pengukuran tanah dan penetapan batas yang dilakukan oleh Alm. Sutriyono, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II pada Objek Sengketa ketika dilakukan proses pensertifikatan pada tahun 1998/1999;
19. Bahwa dengan demikian pensertifikatan Objek Sengketa (tanah tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 05931 atas nama Sutriyono, Surat Ukur tanggal 16-10-1998 No. 03194/Sumberarum/98 luas 594m² adalah Tindakan yang dilakukan tanpa prosedur yang benar, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05931 atas nama Sutriyono, Surat Ukur tanggal 16-10-1998 No. 03194/Sumberarum/98 luas 594m² oleh Turut Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Demikian pula dengan Turut Tergugat II yang dalam hal ini telah melakukan tindakan kurang hati-hati yang juga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata;
20. Bahwa demikian juga pengajuan permohonan pensertipikatan tanah oleh Alm. Sutriyono atas tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Letter C No. 429/Sumberarum Persil 30a Klas P IV luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro yang didasarkan pada ketidakbenaran/kecurangan/ketidakhati-hatian dan adanya perbuatan yang merugikan pihak Penggugat selaku pemilik asal yang sah dari tanah yang disebutkan dalam Letter C No. 429/Sumberarum Persil 30a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas P IV atas nama Dwi Wuryantoro yang telah dijabarkan dan diterangkan secara rinci oleh Penggugat dalam dalil-dalil diatas merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata;

21. Bahwa demikian pula, pihak Turut Tergugat II yang menguasai buku tanah Kelurahan Sumberarum yang seharusnya mengetahui status kepemilikan Objek Sengketa, tidak melakukan upaya-upaya yang mencegah atau setidaknya mengkonfirmasi dengan Penggugat atas proses pensertifikatan Objek Sengketa (tanah tercantum dalam Letter C 429 Persil 30a Klas PIV Luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro), serta tidak mengayomi Penggugat selaku pemilik sah atas tanah yang disebutkan dalam Letter C No. 429 Persil 30a Klas PIV Luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro dan tercatat dalam Buku Tanah. Oleh sebab itu, sangat beralasan tindakan Turut Tergugat II dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara tidak langsung sehingga sangat beralasan untuk didudukkan sebagai Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*;
22. Bahwa Penggugat, sebagai pemilik Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro, tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan hukum, seperti jual beli atau menjaminkan, menggadaikan, menyewakan atau perbuatan hukum lain yang mengakibatkan terjadinya peralihan penguasaan ataupun kepemilikan atas Objek Sengketa kepada siapapun hingga gugatan ini diajukan. Oleh karenanya, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Alm. Sutriyono dan/atau Para Tergugat dengan pihak ketiga terhadap Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
23. Bahwa apabila senyatanya terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan pihak ketiga yang pada posita diatas telah dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, dan tidak mengikat maka segala perbuatan pihak ketiga diatas Objek Sengketa harus dihentikan dan pihak ketiga wajib meninggalkan Objek Sengketa secara sukarela beserta barang/benda-benda diatasnya;
24. Bahwa berdasarkan fakta tidak terdapatnya peralihan hak apapun yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Objek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV atas nama

Halaman 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Wuryantoro seluas 680m², kemudian Penguasaan nyata oleh Penggugat maupun Ibu Penggugat atas Objek Sengketa sejak tahun 1979, serta Alm. Sutriyono tidak pernah menguasai Objek Sengketa semasa hidupnya, sekaligus penjelasan dan penjabarannya yang telah diterangkan di atas terkait perbuatan melawan hukum terhadap peralihan Objek Sengketa, maka sangat beralasan Sertifikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono untuk dinyatakan cacat hukum, tidak sah, tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apapun;

25. Bahwa senyatanya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II telah merugikan Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil, maka sangat beralasan apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dibebani mengganti kerugian Penggugat baik secara materiil maupun immaterial;
26. Bahwa kerugian tersebut jika diperhitungkan mencapai Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jika Objek Sengketa disewakan ke pihak lain setiap bulannya di rata-rata Rp 500.000 (lima ratus ribu) maka kerugian sejak tahun 1998 :
 $Rp.500.000 \times 12 \text{ (dalam setahun)} \times 25 \text{ tahun} = Rp150.000.000$ (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. kayu jati yang pernah ditebang tahun 2022 berjumlah satu pohon jati yang berusia lebih dari 50 tahun dengan harga sekitar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - c. kerugian materiil dengan pensertifikatan oleh Alm. Sutriyono yang melawan hukum : Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
27. Bahwa senyatanya Penggugat mampu menjelaskan, memaparkan dan membuktikan bahwa dirinya pemilik sah atas Objek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV atas nama Dwi Wuryantoro seluas 680m² yang sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono dengan luas menjadi 594 m². Sehubungan dengan hal tersebut, untuk selanjutnya Turut Tergugat I dihukum untuk menerbitkan sertipikat baru



terhadap Objek Sengketa menjadi atas nama Penggugat atau setidaknya dikabulkannya gugatan Penggugat dalam gugatan *a quo* dapat dijadikan dasar permohonan pensertifikatan atas Objek Sengketa oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I;

28. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Objek Sengketa maka sangat beralasan agar Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dan secara sengaja melakukan perbuatan hukum atas Objek Sengketa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak sah sehingga dihukum untuk segera mengkosongkan, meninggalkan, dan menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat setelah perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
29. Bahwa untuk menjamin bahwa tidak terjadi tumpang tindih maupun disparitas putusan sehingga sangat beralasan Penggugat mengajukan permohonan untuk diberikan Putusan Provisionil guna tidak ada tindakan apapun untuk upaya hukum/peralihan hak termasuk dan tidak terbatas pada pembebanan terhadap Objek Sengketa/kegiatan pengukuran/jual beli tanaman diatasnya/melakukan kegiatan penanaman apapun, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap perkara *a quo*;
30. Bahwa untuk menjamin Objek Sengketa tidak dialihkan atas dasar apapun sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 227 HIR maka perlu diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas PIV luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro atau sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono Luas 594m²;
31. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) dan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II;
32. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dijabarkan secara jelas dan terang serta dilengkapi dengan bukti, maka sudah sangat beralasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;

PERMOHONAN

Halaman 13 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan segala aktivitas di atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, termasuk melakukan jual beli, mengalihkan hak kepemilikan atas Objek Sengketa, melakukan penebangan dan atau penjualan tanaman di atas nya, melakukan kegiatan pengukuran, melakukan perubahan batas-batas tanah ataupun membebani Objek Sengketa dengan hak apapun sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. Wirodikoro semasa hidupnya adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C No. 33 Persil 30a Klas P IV Sermo seperti tertera dalam Tanda Hak Milik Sementara Atas Tanah Model E No. 638 atas nama Wirodikoro;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 429 Persil 30a, klas P IV luas 680 m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat) yang terletak di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta, dengan batas-batas :
 - Utara : Munawar/Sutriyono/Muhammad Abidin
(Saat ini Munawar merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar. Sedangkan Sutriyono dan Muhammad Abidin telah mensertifikatkan Letter C No. 428 tanpa sepengetahuan Munawar menjadi SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin);
 - Selatan : Jalan Kampung
 - Barat : Jalan Kampung
 - Timur : Sudi Utomo

Merupakan tanah yang berasal dari Alm. Wirodikoro sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 33 Persil 30a Klas P IV seperti tertera dalam Tanda Hak Milik Sementara Atas Tanah Model E No. 638 atas nama Wirodikoro;

Halaman 14 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Wirodikoro yang berhak atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C No. 429 Persil 30a, klas P IV luas 680 m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat) yang terletak di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta, dengan batas-batas :

- Utara : Munawar/Sutriyono/Muhammad Abidin
(Saat ini Munawar merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar. Sedangkan Sutriyono dan Muhammad Abidin telah mensertifikatkan Letter C No. 428 tanpa sepengetahuan Munawar menjadi SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin)
- Selatan : Jalan Kampung
- Barat : Jalan Kampung
- Timur : Sudi Utomo

5. Menyatakan menurut hukum, sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C No. 429 Persil 30a, klas P IV luas 680 m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat) yang terletak di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta, dengan batas-batas :

- Utara : Munawar/Sutriyono/Muhammad Abidin
(Saat ini Munawar merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar. Sedangkan Sutriyono dan Muhammad Abidin telah mensertifikatkan Letter C No. 428 tanpa sepengetahuan Munawar menjadi SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin)
- Selatan : Jalan Kampung
- Barat : Jalan Kampung
- Timur : Sudi Utomo

Saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor No. 05931/Sumberarum, NIB .13.04.03.01.03194 SERMO; Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998; luas : 594 m² atas nama : SUTRIYONO;
Selanjutnya disebut Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum, Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C No. 429 Persil 30a, klas P IV luas 680 m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat) yang terletak di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta atau yang disebut dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, dengan batas-batas :
- Utara : Munawar/Sutriyono/Muhammad Abidin
(Saat ini Munawar merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar. Sedangkan Sutriyono dan Muhammad Abidin telah mensertifikatkan Letter C No. 428 tanpa sepengetahuan Munawar menjadi SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin)
 - Selatan : Jalan Kampung
 - Barat : Jalan Kampung
 - Timur : Sudi Utomo
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C No. 429 Persil 30a, klas P IV luas 680 m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat) yang terletak di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta atau yang disebut dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, dengan batas-batas :
- Utara : Munawar/Sutriyono/Muhammad Abidin
(Saat ini Munawar merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar. Sedangkan Sutriyono dan Muhammad Abidin telah mensertifikatkan Letter C No. 428 tanpa sepengetahuan Munawar menjadi SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin)
 - Selatan : Jalan Kampung
 - Barat : Jalan Kampung
 - Timur : Sudi Utomo
- belum pernah dilakukan jual beli antara Penggugat dengan Alm. Sutriyono;
8. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli yang menjadi dasar peralihan hak milik atas Objek Sengketa dari Penggugat kepada Alm. Sutriyono sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum,

Halaman 16 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIB .13.04.03.01.03194 SERMO; Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998; luas : 594 m² atas nama : SUTRIYONO adalah batal demi hukum dan tidak memiliki keberlakuan yang sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya;

9. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV atas nama Dwi Wuryantoro seluas 680m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Munawar/Sutriyono/Muhammad Abidin
(Saat ini Munawar merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar. Sedangkan Sutriyono dan Muhammad Abidin telah mensertifikatkan Letter C No. 428 tanpa sepengetahuan Munawar menjadi SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin);
- Selatan : Jalan Kampung
- Barat : Jalan Kampung
- Timur : Sudi Utomo

Belum pernah dialihkan hak-hak atas tanahnya oleh Penggugat kepada siapapun, termasuk tidak terkecuali kepada Alm. Sutriyono atau kepada Para Tergugat;

10. Menyatakan menurut hukum, sebidang tanah yang terletak di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV atas nama Dwi Wuryantoro seluas 680m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Munawar/Sutriyono/Muhammad Abidin
(Saat ini Munawar merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar. Sedangkan Sutriyono dan Muhammad Abidin telah mensertifikatkan Letter C No. 428 tanpa sepengetahuan Munawar menjadi SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin);
- Selatan : Jalan Kampung
- Barat : Jalan Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Sudi Utomo

merupakan tanah yang sama dengan sebidang tanah yang tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor No. 05931/Sumberarum, NIB .13.04.03.01.03194 SERMO; Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998; luas : 594 m² atas nama : SUTRIYONO;

11. Menyatakan menurut hukum, tindakan/perbuatan hukum berupa pendaftaran/pensertifikatan Objek Sengketa yang ber Letter C No. 429 Persil 30a, klas P IV atas nama Dwi Wuryantoro menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor No. 05931/Sumberarum, NIB .13.04.03.01.03194 SERMO; Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998; luas : 594 m² atas nama : SUTRIYONO oleh Alm. Sutriyono kepada Turut Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
12. Menyatakan menurut hukum, Sertifikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono seluas 594 m² adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
13. Menyatakan menurut hukum, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Alm. Sutriyono dan/atau oleh Tergugat I, II, III, IV baik secara bersama sama maupun sendiri-sendiri atas Objek Sengketa dengan pihak lain atas dasar Sertifikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono seluas 594 m² adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
14. Menyatakan menurut hukum, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku ahli waris Alm. Sutriyono bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Alm. Sutriyono;
15. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menyatakan tidak sah, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor No. 05931/Sumberarum, NIB .13.04.03.01.03194 SERMO; Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum / 98 tertanggal 16-10-1998; luas : 594 m² atas nama : SUTRIYONO;

Halaman 18 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan menurut hukum, kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, atau Para Tergugat adalah hilangnya hak milik secara yuridis atau menurut hukum akibat terbitnya SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono dan hilangnya keuntungan yang mungkin timbul dengan cara menjadikan tanah nya sebagai tanggungan atas pinjaman di bank atau karena hak untuk menjual dari pohon kayu jati yang ditanam di atasnya atau menyewakan tanahnya. Kerugian tersebut jika diperhitungkan mencapai Rp 1.190.000.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jika Objek Sengketa disewakan ke pihak lain setiap bulannya di rata-rata Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka kerugian sejak tahun 1998 : $Rp.500.000 \times 12 \text{ (dalam setahun)} \times 25 \text{ tahun} = Rp.150.000.000$ (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. kayu jati yang pernah ditebang tahun 2022 berjumlah satu pohon jati yang berusia lebih dari 50 tahun dengan harga sekitar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - c. kerugian materiil dengan pensertifikatan oleh Almh. Sutriyono yang melawan hukum : Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
18. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.1.190.000.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);
19. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I, II, III, IV tidak memiliki hak apapun atas tanah Objek Sengketa milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 429, Persil 30a, Klas P IV luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro dengan segala akibat hukum;
20. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun pihak yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk mengkosongkan, meninggalkan dan menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan bersih dan terbebas dari segala bentuk pembebanan hak apapun secara sukarela atau dengan bantuan alat keamanan yang sah dan umum kepada Penggugat;
21. Menghukum Turut Tergugat I untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang baru atas Objek Sengketa menjadi atas nama Penggugat atau setidaknya menyatakan atas dikabulkannya gugatan Penggugat dalam gugatan *a quo* dapat dijadikan dasar permohonan pensertifikatan atas Objek Sengketa oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I;

Halaman 19 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
 23. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah Objek Sengketa;
 24. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
 25. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang dwangsom setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/ hari;
 26. Menyatakan menurut hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding kasasi maupun *verzet* (*Uit voerbaar bij voorrad*);
 27. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau
- mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juni 2023 dan tanggal 6 Juli 2023 dan telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hernawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 20 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat hendaknya memperhatikan syarat formil suatu Gugatan, yakni syarat kompetensi atau kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus atas perkara yang dimohonkan padanya. Syarat kompetensi ini ada 2 (dua) syarat, yaitu Kompetensi Absolut (*absolute competency*) dan Kompetensi Relatif (*relative competency*);

Dengan berpedoman pada kedua syarat kompetensi tersebut, maka Eksepsi Para Tergugat terhadap materi Gugatan Perkara Perdata tertanggal 15 Juni 2023 tentang Perbuatan Melawan Hukum, diuraikan sebagai berikut:

A. Dalam Kompetensi Absolut (Absolute Competency)

Exceptio Declinatoire

Bahwa Pengadilan Negeri Sleman **tidak berwenang** dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dengan Register Perkara, **Nomor: 130/Pdt.G/2023/PN.Smn** tanggal 16 Juni 2023 Perihal Gugatan Perkara Perdata tertanggal 15 Juni 2023 tentang Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan alasan sebagai berikut:

Sebagaimana Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) yang diatur dalam Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Landasan penentuan kompetensi absolut ini berpatokan pada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan. Apabila batas yurisdiksi dilanggar, maka akan mengakibatkan Gugatan menjadi **CACAT** dan peradilan yang menerima menyatakan diri **TIDAK BERWENANG MENGADILI**;

TURUT TERGUGAT I Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan mengeluarkan KTUN obyek sengketa (SHM) serta melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu **Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**

Bahwa dalam *petitum* **butir 12 (dua belas)** dari PENGGUGAT yang berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 3194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono seluas 594 m² adalah

Halaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya."

Apakah PENGUGAT tidak mengetahui apabila menuntut Hakim untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap itu sama hal **meminta hakim untuk melakukan pembatalan peralihan terhadap objek sengketa (SHM) untuk dibatalkan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara** karena objek sengketa masuk pada wilayah hukum Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) D.I.Yogyakarta yang dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam perkara a quo.

Bahwa atas upaya GUGATAN pembatalan SHM objek sengketa merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (TURUT TERGUGAT), yang dalam proses penerbitannya melalui prosedur dan mekanisme berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, adalah bersifat **konkret, individual** dan **final**, sebagaimana pengertian yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 angka 9, yang menyatakan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Setelah mempelajari Gugatan PENGUGAT, Gugatan *in casu* secara tersirat menuntut adanya **pembatalan peralihan hak kepemilikan** atas **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0531/Sumberarum**, Surat Ukur No.03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama SUTRIYONO yang merupakan Sengketa PTUN yang harus berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan oleh karenanya meminta TURUT TERGUGAT I sebagai Pejabat TUN dihukum untuk mengembalikan kepada keadaan semula, yaitu atas nama SUTRIYONO menjadi ke atas nama DWI WURYANTORO (PENGUGAT).

Halaman 22 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya KTUN oleh Pejabat TUN (TURUT TERGUGAT), berada di bawah yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksanya, sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN**, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Dengan demikian, **Pengadilan Negeri Sleman tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Register Perkara No. : 130/Pdt.G/2023/ PN.Smn.** Tanggal 16-06-2023 sebagaimana PETITUM dari PENGUGAT untuk **pembatalan peralihan hak kepemilikan** atas objek sengketa berdasarkan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (TURUT TERGUGAT I), karena pemeriksaan atas perkara *in casu* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah adanya PMH atas peralihan hak kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.0531/Sumberarum**, Surat Ukur No.03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama SUTRIYONO sebagaimana disampaikan pada dalil Petitum angka 12, 16 dan 21 dari PENGUGAT;

Oleh karenanya Gugatan **PENGUGAT** telah salah dan keliru dalam menentukan Peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara di Tingkat Pertama atas Gugatan *a quo*, sangat tepat jika Gugatan Perkara Perdata tertanggal 15 Juni 2023 dengan title Perbuatan Melawan Hukum, dinyatakan keliru dikarenakan **Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili**, sehingga layak untuk dinyatakan gugatan tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

B. Dalam Kompetensi Relatif (*Relative Competency*)

1. Eksepsi Diskualifikasi In Person: Persona Standi In Iudicio

Halaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sleman;

PENGGUGAT tidaklah mempunyai hak dan kapasitas sebagai PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, karena PENGGUGAT tidak memiliki landasan kepentingan atau alas hak untuk menggugat. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in person*. Lebih lanjut Yahya Harahap mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

1. Salah sasaran pihak yang digugat;
2. Diskualifikasi In Persona.

Diskualifikasi in persona terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT atau yang ditarik sebagai TERGUGAT:



- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai PENGUGAT atau ditarik TERGUGAT;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan Kurang Pihak atau disebut dengan *Plurium Litis Consortium* Merupakan Salah Satu Bentuk Gugatan Yang *Error In Persona*;

Bahwa Dalam Gugatan yang diajukan Penggugat merupakan Gugatan Kurang PARA PIHAK. Hal ini dikarenakan terdapat salah satu anak dari Almarhum SUTRIYONO yang juga merupakan ahli waris Almarhum SUTRIYONO tidak diikuti dalam Perkara ini Sebagai TERGUGAT;

Bahwa didalam dalil Gugatannya, PENGUGAT menyebutkan jika ahli waris dari Sutriyono adalah:

- **Ny.SUTRIYONO/Ny.HIMATUL ASNAYATI (TERGUGAT I);**
- **HERLAMBAANG RIO ATMOJO (TERGUGAT II);**
- **ANOM ALKIS SETYAWAN (TERGUGAT III) dan**
- **ANISA SUSENO (TERGUGAT IV);**

Namun PENGUGAT lupa apabila masih ada 1 (satu) ahli waris dari almarhum Sutriyono yang belum disebutkan, yaitu **ARA ILLADUN YUDHA PRAKOSA** yang juga merupakan anak dari Ny. **HIMATUL ASNAYATI (TERGUGAT I);**

Selanjutnya, mengenai objek sengketa tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C No.429, Persil 30a, P IV yang sudah dikonversi menjadi Sertifikat hak Milik No. 05931 atas nama SUTRIYONO terletak di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta merupakan sah milik dari PARA TERGUGAT yang merupakan ahli waris dari Almarhum Sutriyono, dan perlu PARA PENGUGAT tegaskan, mengenai **perolehan objek sengketa tersebut sudah melalui prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Akibat Hukum Gugatan *Error In Persona*; Kekeliruan Pihak Mengakibatkan Gugatan *Error In Persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum: 1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan



dikualifikasi mengandung cacat formil; 2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); Sehingga mengenai Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah termasuk dalam *Diskualifikasi in Person* pada Angka 1, Angka 2 Poin a, dan angka 3, Hal ini dikarenakan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT, dengan Register Perkara No.: 130/Pdt.G/2023/PN. Smn. tanggal 15 Juni 2023 pada PENGADILAN NEGERI SLEMAN, PENGGUGAT telah **SALAH SASARAN, SALAH DALAM MEMASUKKAN IDENTITAS PARA TERGUGAT DAN ALAMAT PARA TERGUGAT, SERTA PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**;

Lebih lanjut, PARA TERGUGAT menegaskan bahwa tidak ada kebenaran yang tertulis dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 15 Juni 2023, kecuali kebohongan PENGGUGAT. Bahwa pada faktanya objek sengketa tersebut **bukanlah milik PENGGUGAT**.; Sehingga yang menjadi pertanyaan sosiologis dan paling relevan untuk diajukan adalah, apa hak dan kapasitas PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan???????

Bahwa Gugatan Perkara Perdata tertanggal 15 Juni 2023 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dimohonkan PARA PENGGUGAT merupakan Gugatan tidak benar dan mengada-ada yang tidak didasarkan pada fakta dan keadaan yang senyatanya. Gugatan yang demikian mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*, yaitu pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu, Gugatan dikualifikasikan mengandung **cacat formil**; Akibat lebih lanjut, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontankelijke verklaard*). Putusan Mahkamah Agung No.: 442 K/Sip/1973 Tgl.08 Oktober 1973: **"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan, tidak dapat diterima.**;

Dengan demikian, atas Gugatan Perkara Perdata tertanggal 15 Juni 2023 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, layak dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontankelijke verklaard*)**, oleh karena diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang tidak memiliki *persona standi in judicio*.



2. **Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Terang (*Exceptio Obscur Libeli*)**

Bahwa Formulasi Gugatan Perbuatan melawan tertanggal 15 Juni 2023 tersebut tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara runtut, jelas dan terang. Padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan tegas (*duidelijk*);

Bahwa setelah dibaca dan dipelajari lebih lanjut, terdapat ketidak konsisten-an pada setiap dalil-dalil yang tertuang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada **Register Perkara No.: 130/Pdt.G/2023/PN. Smn.** tanggal 15 Juni 2023 pada PENGADILAN NEGERI SLEMAN. Bahwa tidak ada kebenaran yang tertulis dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 15 Juni 2023, kecuali kebohongan PENGGUGAT;

Bahwa diatur dalam **Pasal 1865 KUH Perdata** dan **Pasal 163 HIR** menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Dalil atas suatu hak wajib menjelaskan tentang keadaan peristiwa serta penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat dapat diuraikan dalam posita (*fundamentum petendi*) mulai dari fakta atau peristiwa hukumnya dan uraian tentang hukumnya yang menjadi dasar yuridis dan tuntutan PENGGUGAT;

Sebagaimana dapat dilihat dalam materi Gugatan PARA PENGGUGAT mengandung posita (*fundamentum petendi*) yang tidak jelas, baik fakta atau peristiwa hukumnya yang mendasari adanya PETITUM terhadap PARA TERGUGAT dalam Gugatannya;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492 K/Sip/190 tanggal 21 November 1970: "Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas." Oleh karena itu sangat tepat jika Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dinyatakan tidak sempurna alias cacat dikarenakan Gugatan Kabur/tidak terang (*exceptio obscur libeli*) sehingga layak untuk dinyatakan gugatan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Oleh karena itu, pokok perkara atau materi pokok terkait formulasi Gugatan yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT telah salah kaprah. Dengan demikian, sangat tepat jika Gugatan Perbuatan melawan Hukum tertanggal 15 Juni 2023 tersebut dinyatakan tidak sempurna alias cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Gugatan kabur/tidak terang (*exceptio obscur libeli*), sehingga layak untuk dinyatakan Gugatan tersebut **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Sedemikian amat nyata dan terang benderang berdasarkan argumentasi di atas bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT serta eksepsi diskualifikasi (*persona standi in judicio*) serta materi Gugatan kabur alias *obscur libel* tidak memenuhi syarat formil maupun materiil suatu Gugatan dan oleh karenanya patut dan menjadi adil apabila Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa JAWABAN: Dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari JAWABAN: Dalam Konvensi ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan dari PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak Posita No.1 dari PENGGUGAT yang menyatakan pemilik sah dari tanah pekarangan bertanda bukti hak Letter C No 4., Persil 30, Klas P TV has 680m atas nama Dwi Waryantoro (Penggugat) karena atas tanah tersebut telah dijual pada tanggal 21 Nopember 1988 kepada SUTRIYONO. Dengan adanya penjualan atas tanah tersebut maka sejak tanggal 21 Nopember 1988 atas kepemilikan atas obyek sengketa kepada SUTRIYONO;
4. Bahwa SUTRIYONO telah meninggal dunia 18 Mei 2013 sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 617/K/2013 dan meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak. PARA TERGUGAT merupakan istri dan anak-anak dari Almarhum SUTRIYONO sekaligus ahli waris dari Almarhum SUTRIYONO dan secara hukum mempunyai hak atas obyek sengketa;
5. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil posita angka 4, 7 dan 8 dari PENGGUGAT yang menyatakan:

"Bahwa ternyata tanah pekarangan milik Penggugat yang bertanda bukti hak Letter C No 4., Persil 30, Klas P TV has 680m atas nama Dwi Waryantoro (Penggugat). telah terbitkan sertifikat hak milik oleh Turut Tergugat 1 tanpa sepengetahuan Penggugat, yaitu:

Setifikat Hak Milik,

HAK MILIK, No. 05931: Desa Sumberarum

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jalan/Persil: NIB 13.04.03.01.03194 SERMO

ASAL PERSIL: Konversi Hak Milik Adat

Surat Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi No. 25/D1202/1304-05/PAP tanggal 5-3-98, Surat kur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 luas: 594 m² Nama

Pemegang Hak: SUTRIYONO

PEMBUKUAN

Sleman tgl 23-01-1999 A.n Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Paniti Ajudikasi Nomor: 13.007 ttd Ir. KISWANTO, NIP: 010 184 562

PENERBITAN SERTIPIKAT:

Sleman tgl 25-01-1999. A.n Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Paniti Ajudikasi Nomor: 13.04-07 ttd Ir. KISWANTO, NIP: 010 184 562

Petunjuk:

D1.30112/1998

C.429.30a P.IV

SURATPERNYATAAN JUAL BELI

Pengumuman No. 12/DI.201/1304-05/PAP Tang 13-2-1998

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Munawar/Sutriyono/Muhammad Abidin
(Saat ini Munawar merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar. Sedangkan Sutriyono dan Abidin telah mensertifikatkan Letter C No. 428 tanpa sepengetahuan Munawar menjadi SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin);
- Selatan : Jalan Kampung;
- Barat : Jalan Kampung
- Timur : Sudi Utomo

Yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini."

DAN

"Bahwa Perbuatan pensertifikatan tanah Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV luns 680menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono Juas 594 m² merupakan tindakan perbuatan melawan hukum sehingga menurut hukumn sebab Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pensertifikatan Objek sengketa dan tidak pernah dimintai persetujuan sebagai pemilik Objek Sengketa sesuai

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



etter C No. 429 Persil 30a P IV luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro (Penggugat). Selain itu, Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak apapun atas Objek angketa kepada siapapun termasuk dan tidak terkecuali dengan Alm. Sutriyono ketika masa hidupnya.”

DAN

“Bahwa jika kemudian Para Tergugat melakukan perbuatan hukum atas tanah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan mendasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono kepada pihak ketiga, maka perbuatan hukum tersebut berkategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat yuridis baik kepada Penggugat maupun terhadap tanah Penggugat (Objek Sengketa) sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 429 Persil 30 tanah Penggugat Klas PIV Luas 680 m² atas nama Dwi Wuryantoro.”

Bahwa PARA TERGUGAT **jelaskan dan pertegas** bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sebelum proses konversi /pensertifikatan telah sah milik dari Almarhum SUTRIYONO suami dan ayah dari PARA TERGUGAT, sehingga proses persertifikatan atas obyek Gugatan tersebut **tidak diperlukan persetujuan dari PARA PENGGUGAT**;

Bahwa atas objek sengketa tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C No.429, Persil 30a, P IV yang terletak di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan Hak milik dari PARA TERGUGAT yang merupakan ahli waris dari Almarhum Sutriyono yang diperoleh dengan pembelian, dan perlu PARA PENGGUGAT tegaskan mengenai **perolehan objek sengketa tersebut sudah melalui prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku**;

6. Bahwa PARA TERGUGAT **menolak** dalil posita angka 8 dari PENGGUGAT yang menyatakan:

“Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak apapun termasuk tidak terkecuali perbuatan jual beli atas Objek Sengketa, baik untuk sebagian maupun keseluruhan, sehingga Penggugat tidak mengetahui atas dasar apa pensertifikatan tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 429 Persil 30a Klas P IV luas 680m menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono luas 594m²”

Halaman 30 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tanah tersebut telah dijual oleh PENGUGAT kepada Almarhum SUTRIYONO berdasarkan bukti kwitansi pembayaran atas jual-beli tanah atas objek jual beli "Sebidang tanah pekarangan, di Sermo **Letter C No.429, Persil 30a, P IV**, dengan luas $\pm 785 \text{ m}^2$ tertanggal 21 November 1988 yang dilampiri bukti surat keterangan Pernyataan yang ditanda tangani HADISISWOYO (Ayah PENGUGAT), SUTRIYONO dan DWI WURYANTORO (PENGUGAT);

Bahwa berdasarkan Surat kuasa tertanggal 21 November 1988 PENGUGAT memberikan kuasa kepada BOGIYA guna menyelesaikan urusan jual-beli tanah atas objek sengketa tanah sebagaimana tercantum dalam **Letter C No.429, Persil 30a, P IV** yang terletak di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta Kepada Almarhum SUTRIYONO;

PENGUGAT juga sudah memberikan kuasa kepada HADI SISWOYO (orang tua PENGUGAT) guna menyelesaikan urusan jual-beli tanah atas objek sengketa tanah sebagaimana tercantum dalam **Letter C No.429, Persil 30a, P IV** yang terletak di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;

7. Bahwa PARA TERGUGAT **menolak** dalil posita angka 9 sampai dengan angka 15 dari PENGUGAT karena senyatanya atas obyek sengketa saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT dimana sejak meninggalnya Almarhum SUTRIYONO maka PARA TERGUGAT yang merawat dan mendapatkan manfaat atas obyek sengketa. Sebagaimana Posita angka 10 dari gugatan PENGUGAT sudah diakui oleh PENGUGAT saat ini PENGUGAT bertempat tinggal di Kalimantan sedangkan ibunya sudah tua dan menempati dan bertempat tinggal di obyek tanah yang lain.
8. Bahwa PARA TERGUGAT menolak Posita **16 dari** dari PENGUGAT yang menyatakan:

"Bahwa Penggugat secara sadar tidak pernah menjual Objek Sengketa kepada siapapun atau pihak manapun dan pula Penggugat juga tidak pernah menyerahkan atau memberi izin akses dokumen identitas diri dan dokumen kepemilikan tanah berupa Letter C No. 429, Per: 30a, Klas P IV Luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro kepada siapapun dalam rangka kepengurusan tanah, baik untuk penjualan maupun pensertifikatan Objek Sengketa pada tahun 1999."

Halaman 31 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Bukti kwitansi pembelian, Bukti Surat Pernyataan yang dibuat oleh HADISISWOYO (Ayah kandung PENGUGAT) yang menyatakan bahwa akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses jual atas obyek sengketa yang sudah dijual kepada Almarhum SUTRIYONO, dan bukti pendukung lainnya sangat jelas apabila proses jual beli dan konversi atas tanah tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut PARA TERGUGAT semakin dibuat heran dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT semakin memperjelas bahwa tidak ada kebenaran yang tertulis dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 15 Juni 2023, kecuali kebohongan PENGUGAT;

9. Bahwa PARA TERGUGAT menolak posita gugatan dari PENGUGAT nomor 17, 18, 19 dan 20 dari Gugatan PENGUGAT, keberatan tidak adanya pemberitahuan terkait proses pensertifikatan atas obyek sengketa adalah sesuatu yang tidak berdasarkan hukum hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan PENGUGAT dan HADISISWOYO dalam proses pensertifikatan tanah tersebut. Dokumen pendukung proses pensertifikatan telah lengkap dan dokumen ditandatangani oleh PENGUGAT sendiri, Almarhum HADISISWOYO yang orang tua PENGUGAT selaku kepala dukuh terlibat secara langsung dalam proses pensertifikatan atas tanah objek sengketa tersebut, tidak ada ketidak benaran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh Almarhum SUTRIYONO dalam proses pensertifikatan tanah atas obyek sengketa. Justru PENGUGAT yang nyata-nyata telah berbuat curang dengan membuat narasi sebagai PIHAK yang dicurangi padahal PENGUGAT lah yang telah curang dan licik dengan mengingkari penjualan atas obyek sengketa tersebut dan berharap mendapatkan Kembali tanah yang telah dijual tersebut kepada Almarhum SUTRIYONO;
10. Bahwa PARA TERGUGAT menolak Posita Gugatan dari PENGUGAT nomor 22, 23, 24, 25, 26, dan 27 dengan alasan sampai saat ini atas tanah obyek sengketa tidak pernah dialihkan oleh PARA TERGUGAT kepada Pihak Lain sehingga tidak berdasar hukum kalau kemudian PARA TERGUGAT dihukum untuk mengganti kerugian atas sesuatu yang

Halaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah dilakukan oleh PARA TERGUGAT. Justru atas adanya gugatan ini PARA TERGUGAT sangat dirugikan karena dengan adanya gugatan ini PARA TERGUGAT telah terusik haknya dan kenyamanan apalagi harus mengeluarkan biaya untuk berperkara;

11. Bahwa PENGUGAT tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan Gugatan terkait obyek sengketa tersebut dikarenakan PENGUGAT tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan akta autentik maupun saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan hak milik dari PENGUGAT;

12. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan dari PARA PENGUGAT untuk selain dan selebihnya, sebab selain tidak benar dan tidak relevan, juga hanya mengulang – ulang dalil posita;

Sedemikian berdasarkan segala hal di atas adalah adil, wajar dan sesuai dengan hukum apabila Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 15 Juni 2023, perkara *in casu*, **DINYATAKAN DITOLAK**;

DALAM REKONVENSI:

PARA TERGUGAT dalam Konvensi mengajukan Gugatan dalam Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT Rekonvensi melawan TERGUGAT dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Rekonvensi;

Adapun Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi dalam Pokok Perkara secara *mutatis-mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi dan jawaban dalam konvensi dalam Jawaban dari PARA PENGUGAT Rekonvensi;
2. Bahwa dengan tegas PARA PENGUGAT Rekonvensi menolak dalil-dalil Gugatan Konvensi dari TERGUGAT Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh PARA PENGUGAT Rekonvensi;
3. Bahwa PARA PENGUGAT Rekonvensi merupakan ahli waris dari Almarhum SUTRIYONO;
4. Bahwa benar Almarhum SUTRIYONO telah meninggal dunia pada 18 Mei 2013 sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 617/K/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2013;
5. Bahwa benar selama hidupnya Almarhum SUTRIYONO hanya pernah melangsungkan pernikahan yang sah dengan PENGUGAT REKONVENSI I;



6. Bahwa benar PARA PENGGUGAT Rekonvensi adalah ahli waris dari Almarhum SUTRIYONO sebagai ahli waris Almarhum SUTRIYONO maka berdasarkan hukum PENGGUGAT REKONVENSI merupakan pemilik sah atas objek sengketa berupa tanah sebagaimana tercantum dalam *Sertifikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono* yang terletak di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Bahwa perolehan objek sengketa tersebut sudah melalui prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pembelian dari yang berhak menjual yaitu TERGUGAT Rekonvensi dan dilakukan proses pensertifikatan balik nama ke atas nama SUTRIYONO;
8. Bahwa objek sengketa tersebut merupakan tanah milik PARA PENGGUGAT Rekonvensi yang diperoleh dari harta warisan Almarhum SUTRIYONO yang dibeli oleh Almarhum SUTRIYONO dari TERGUGAT REKONVENSI diketahui dan disetujui oleh Almarhum HADISISWOYO yang pada saat itu masih berupa **Letter C No.429, Persil 30a, P IV**;
9. Bahwa oleh karena proses pendaftaran tanah tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi sebagai berikut:
"c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktia yang kuat." ;
Dengan demikian atas dasar tersebut maka atas objek sengketa yang tercatat atas nama PENGGUGAT Rekonvensi I telah dijamin kepastian hukumnya dan sebagai bukti yang kuat bahwa tanah tersebut adalah **milik sah dari Almarhum SUTRIYONO** yang diwariskan kepada PARA PENGGUGAT Rekonvensi yang seharusnya berhak mendapat perlindungan hukum atas hal tersebut;
10. Bahwa dikarenakan Gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas surat otentik yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, maka sangatlah beralasan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaaar Bij Voorraad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) Rbg, meskipun ada upaya hukum lain dari PARA PENGGUGAT Konvensi/ PARA TERGUGAT Rekonvensi;
11. Bahwa berdasarkan hal yang telah disampaikan di atas, maka PARA PENGGUGAT Rekonvensi patut menduga bahwa tidak adanya iktikad baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TERGUGAT Rekonvensi untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga sangatlah wajar dan beralasan bagi PARA PENGGUGAT Rekonvensi mengajukan Rekonvensi atas dasar penguasaan yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi yang merugikan PARA PENGGUGAT Rekonvensi untuk mengosongkan obyek sengketa melalui Putusan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara Perdata dengan **Register Perkara No. 130/Pdt.G/2023/PN. Smn.** tanggal 16 Juni 2023, perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 15 Juni 2023 pada Pengadilan Negeri Sleman, untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI dari PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara Perdata dengan **Register Perkara No.: 130/Pdt.G/2023/PN. Smn.** tanggal 16 Juni 2023, perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 15 Juni 2023 pada Pengadilan Negeri Sleman, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan JAWABAN dari PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT dalam perkara Perdata dengan **Register Perkara No.: 130/Pdt.G/2023/PN. Smn.** tanggal 16 Juni 2023, perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 15 Juni 2023 pada Pengadilan Negeri Sleman, untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli obyek sengketa berupa tanah Letter C No. 429, Per: 30a, Klas P IV Luas 680m² atas nama Dwi Wuryantoro yang kemudian dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 35 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05931/Sumberarum atas nama Sutriyono yang terletak di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta adalah **sah menurut hukum**;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu Tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono yang terletak di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta adalah **sah milik PARA PENGGUGAT Rekonvensi**;
4. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaarr bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya;
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari PARA PENGGUGAT Konvensi /PARA TERGUGAT Rekonvensi;

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum PARA PENGGUGAT Konvensi/PARA TERGUGAT Rekonvensi untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa benar Turut Tergugat I telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5931/Sumberarum.
3. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (*in casu instansi Turut Tergugat I*) Sertipikat Hak Milik Nomor 5931/Sumberarum, Surat Ukur tanggal 16-10-1998 No. 03194/Sumberarum/98, luas 594 M² terbit pertama kali pada tanggal 25-01-1999 atas nama Sutriyono yang berasal dari Konversi hak milik Adat berdasarkan Letter C 429 Persil 30a P.IV.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

Halaman 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang isi kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya."

5. Bahwa Turut Tergugat I dalam memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 5931/Sumberarum tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan melampirkan persyaratan berupa Alas Hak berupa Petikan Daftar Buku Letter C No. 429 Persil 30a P.IV yang tercatat atas nama Sutriyono.
6. Bahwa diterbitkannya obyek sengketa telah sah menurut hukum karena data pendukung secara formal telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, namun berkenaan dengan kebenaran materiil terhadap data pendukung bukanlah kewenangan Turut Tergugat I untuk mengujinya, karena kewenangan Turut Tergugat I adalah sebatas melakukan pencatatan permohonan pendaftaran tanah berdasarkan data formil dari pemohon yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur di Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 5931/Sumberarum, Surat Ukur tanggal 16-10-1998 No. 03194/Sumberarum/98, luas 594 M² atas nama Sutriyono.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 37 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik pada tanggal 6 September 2023 dan Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawab-jinawab para pihak, dan dalam jawabannya pihak Para Tergugat telah mengajukan Eksepsinya yang berkaitan dengan kewenangan absolut suatu Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan Putusan Selanya tanggal 20 September 2023 yang menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat, selanjutnya agar pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) a/n. DWI WURYANTORO HADI diberitanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris diberitanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Tanda Hak Milik Sementara atas Tanah Model E-Disempurnakan diberitanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Leter C Nomor 429 atas nama Dwi Wuryantoro diberitanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Penjelasan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman diberitanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Wirodikoro diberitanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian Hadisiswoyo diberitanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi SHM Nomor : 05931/sumberarum a/n. Sutriyono diberitanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Hasil Pertemuan Lurah Sumberarum antara Sukamto dengan Kuasa Hukum Penggugat diberitanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi Surat Penggugat kepada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait Permohonan Perlindungan Hukum diberitanda bukti.....P-10;
11. Fotokopi Surat Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait dengan berita Acara Hasil Pertemuan dengan Lurah Sumberarum diberitanda bukti.....P-11;
12. Fotokopi Surat Penggugat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional diberitanda bukti.....P-12;

Halaman 38 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n. Ny.Supartinah diberitanda bukti.....P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) a/n. Ny.Supartinah diberitanda bukti.....P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) a/n. Hadisiswoyo diberitanda bukti.....P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) a/n. Ny.Supartinah dengan anggota keluarga Dwi Wuryantoro dan Tri Wuryantoro diberitanda bukti.....P-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Munawar diberitanda bukti.....P-17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) a/n Munawar diberitanda bukti.....P-18;
19. Fotokopi SHM No.2867/Sumberarum atas nama Munawar diberitanda bukti.....P-19;
20. Fotokopi SHM No.8477/Sumberarum atas nama Munawar diberitanda bukti.....P-20;
21. Fotokopi SHM No.02951/Sumberarum atas nama Tri Wuryanti Hadi diberitanda bukti.....P-21;
22. Fotokopi SHM pengganti atas nama SHM No.02951 atas nama Tri Wuryanti Hadi diberitanda bukti.....P-22;
23. Fotokopi dari bukti kehilangan atas SHM No.02951/Sumberarum atas nama Tri Wuryanti Hadi yang asli diberitanda bukti.....P-23;
24. Fotokopi KTP atas nama Tri Wuryanti Hadi diberitanda bukti.....P-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Leter C No. 430/Sumberarum Persil 30a PIV atas nama Tri Wuryanto yang kemudian menjadi SHM No. 02951/Sumberarum atas nama Tri Wuryantoro Hadi diberitanda bukti.....P-25;
26. Fotokopi Leter C 428 Persil 30a P IV atas nama Munawar diberitanda bukti.....P-26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan yang sebenar-benarnya dari Penggugat diberitanda bukti.....P-27;
28. Fotokopi Undangan Dwi Wuryantoro Hadi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, diberitanda bukti.....P-28;
29. Fotokopi Surat Kuasa Dwi Wuryantoro Hadi dalam perkara No. 130/Pdt.G/2023, diberitanda bukti.....P-29;
30. Fotokopi Surat Persetujuan Principal Beracara Elektronik Dwi Wuryantoro Hadi Perkara No. 130/Pdt.G/2023/PN Smn, diberitanda bukti.....P-30;

Halaman 39 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Dwi Wuryantoro Hadi, diberitanda bukti.....P-31;
32. Fotokopi Surat Kartu Penduduk Dwi Wuryantoro Hadi tahun 1999, diberitanda bukti.....P-32;
33. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk tahun 2023 diberitanda bukti.....P-33;
34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dwi Wuryantoro Hadi kepada Tim Ajudikasi Tahun 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberarum bernama Pardal, diberitanda bukti.....P-34;
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dwi Wuryantoro Hadi dan Hadi Siswoyo kepada Polsek Moyudan Tahun 2000, diberitanda bukti.....P-35;
36. Fotokopi Penegasan Laporan Dwi Wuryantoro Hadi dan Hadi Siswoyo diajukan ke Polres Sleman dibalik fotokopi Surat Laporan ke Polsek Moyudan Tahun 2000, diberitanda bukti.....P-36;
37. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Dwi Wuryantoro Hadi tertanggal 22 Mei 1990, diberitanda bukti.....P-37;
38. Fotokopi Kartu Tanda Peserta JPKM Hadi Siswoyo masa berlaku 2006, diberitandaP-38;
39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Peserta JPKM Hadi Siswoyo masa berlaku 2007, diberitanda bukti.....P- 39;
40. Fotokopi Tulisan Tangan Asli Alm. Hadi Siswoyo, diberitanda bukti....P-40;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-8, P-10, P-11, P-12, P-15, P-16, P-21, P-23, P-25, P-32 dan P-34 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulannya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Wuryanto Hadi**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena tanahnya disertifikatkan oleh Sutriyono;
- Bahwa asal-usul tanah tersebut dari simbah yang bernama Wirodikoro dengan Jemiyem yang mempunyai anak 2 (dua) yaitu Tukinah dan Rebin Basuki alias Hadisiswoyo kemudian menikah dengan Supartinah kemudian mempunyai anak 3 (tiga), yaitu 1. Penggugat (Dwi Wuryantoro) 2. Munawar 3. Saksi (Tri Haryanto Hadi);
- Bahwa ayah Penggugat (Hadisiswoyo) sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 1979 Penggugat dan saksi diberikan tanah berbentuk Letter C oleh Wirodikoro disaksikan oleh keluarga;
- Bahwa pada saat itu kedua orang tua saksi juga menyaksikan;
- Bahwa setelah tanah diberikan ke 3 (tiga) cucu kemudian Leter C di rumah menjadi atas nama masing-masing, yaitu: Penggugat, Munawar, dan saksi Yaitu: C 428, C429, C 430;
- Bahwa pada saat itu pesannya simbah tanah jangan dijual, Penggugat mendapat bagian Selatan, Munawar bagian barat sedangkan saksi dibagian timur beda lokasi.
- Bahwa tanah milik Penggugat dan Munawar menjadi 1 (satu) kemudian yang menempati orang tua saksi dan simbah.
- Bahwa pernah ada pensertifikatan tahun 1997 di Kalurahan yang belum sertifikat bisa disertifikatkan.
- Bahwa tanah ikut disertifikatkan pada saat itu Munawar masih di Malaysia kemudian bertemu dengan Kaur Umum Desa kemudian Desa memberikan Leter C kemudian ada pengantar ke Dusun Teron Sumberarum di Advokasi dan pada saat itu ada 3 berkas dengan Leter C 428, 429, 430.
- Bahwa ada permasalahan karena Munawar kendala KTP karena di Malaysia.
- Bahwa dari 3 (tiga) berkas tim bilang kalau leter C 428 kurang KTP yang lain komplit akan tetapi yang C428 tetap minta disertifikatkan dan tim bilang kalau ada perselisihan Tim Advokasi akan mending dulu;

Halaman 41 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang mengajukan yaitu Sutriyono kemudian bapak saksi bilang boleh kalau melihat, dan Tim bilang boleh akan tetapi tidak boleh dibawa atau dipegang.
- Bahwa pengukuran tidak ada.
- Bahwa dari 3 (tiga) berkas yang jadi hanya 1 (satu) milik saksi, yaitu: Leter C 430.
- Bahwa untuk yang lain ditanya ada perselisihan atau sengketa.
- Bahwa Bapak saksi meninggal tahun 2009. Untuk simbah meninggal 1996.
- Bahwa saksi ke Sumatera tahun 1999 sampai dengan 2002 dan Penggugat ke Kalimantan. Keluarga Penggugat tahunya masih Leter C dan tidak tahu kalau sudah bersertifikat.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha Lapor ke Polsek Moyudan dan minta bantuan ke paman saksi (saksi) 3.
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sudah bersertifikat dari kakak saksi Munawar.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa:
 - Utara : Munawar.
 - Barat : Jalan.
 - Selatan: Jalan.
 - Timur : Sudi Utomo.
- Bahwa tanah obyek yang menguasai ibu saksi dan saksi.

2. Saksi **Munawar**, pada pokoknya tidak sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat dilakukan pensertifikatan saksi berada di Malaysia dari tahun 1996 sampai dengan 2006.
- Bahwa saksi tahu kalau sudah sertifikat pada saat saksi di rumah ada plastik kresek di nako jendela ada 2 (dua) foto kopi sertifikat a/n. Sutriyono yaitu Leter C 428, 429.
- Bahwa saksi belum pernah mensertifikatkan.
- Bahwa Penggugat tinggal di Kalimantan dari tahun 2013 sebagai guru SMP.

Halaman 42 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat sertifikat saksi ke pak Dukuh dan mengatakan benar kemudian saksi menanyakan PBB.
- Bahwa saksi pernah lapor ke Kejaksaan Tinggi dan DPR Pusat dan BPN tahun 2022.
- Bahwa untuk yang Kejaksaan ada tanggapan akan tetapi yang di BPN tidak ada tanggapan;

3. Saksi **Drs Suhindriyo**, pada pokoknya tidak disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi pernah dilaporkan masalah pensertifikatan tanah milik Penggugat karena pada saat itu saksi sebagai Ketua From Rakyat di Moyudan tahun 1998.
- Bahwa saksi membantu warga/rakyat mengalami kendala pensertifikatan;
- Bahwa saksi laporkan masalah inventarisasi, mengadakan pendekatan karena banyak teman kemudian dibagi-bagi untuk melakukan pendekatan ke pihak-pihak yang dianggap keterkaitan persertifikatan tersebut termasuk ke Kalurahan dan Ajudikasi, karena dianggap tidak penting;
- Bahwa kemudian melakukan pres kegiatan oleh Pamong Desa Sumberarum Moyudan dan ke Sekretaris Daerah Sleman bertemu Romo Tirun kemudian dilakukan pemanggilan ke pihak-pihak yang bersengketa dan pada saat itu saksi juga datang dan mengatakan kalau masih ada yang bersengketa tidak boleh disertifikatkan;

4. Saksi **Suradiman Adi Wiratno** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan tanah.
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di Dusun Sermo Sumberarum Moyudan.
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tanah pekarangan.

Batas-batasnya adalah :

- Barat : Jalan.
- Timur : Bpk Sudi.
- Selatan : Jalan Kecil
- Utara : Bapak Aris.
- Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat.

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah ibunya Penggugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu karena orang tua Penggugat pernah bercerita dengan saksi kalau tanah milik kakeknya, akan tetapi dikasih ke cucu-cucunya karena ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa pada saat saksi masih menjadi ketua RT tanah katanya milik Pak Sutriyono (alm) pada saat itu saksi menemui Isterinya Tergugat I dan saksi menanyakan apakah tanah sudah dibeli Tergugat I diam, atau orang tua Penggugat mempunyai hutang kepada pak Sutriyono juga tidak menjawab.
- Bahwa saksi menanyakan sebelum covid.
- Bahwa Tergugat tidak memperlihatkan bukti surat/kuitansi.
- Bahwa saksi pada saat ke rumah Tergugat I dengan adiknya Penggugat dan pak Andrio.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I tidak ada perselisihan.
- Bahwa Pak Wirodikoro anaknya 2 (dua), yaitu: Hadi Siswoyo dengan Tumul.
- Bahwa Hadi Siswoyo mempunyai anak 3 (tiga), yaitu: 1. Munawar , 2. Dwi Wuryantoro Hadi dan 3. Tri Wuryantoro.
- Bahwa sering ada jual beli tanah saat saksi jadi RT, dan sering dikasih tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau keluarga pak Sutriyono sering menengok tanah objek sengketa, akan tetapi kalau lewat sering.

5. Saksi **Aris Subarkah** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan tanah.
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di Dusun Sermo Sumberarum Moyudan.
 - Tanah yang dipermasalahkan tanah pekarangan.
 - Batas-batasnya adalah :
 - Barat : Jalan.
 - Timur : Bpk Sudi.
 - Selatan : Jalan Kecil
 - Utara : Bapak Aris.
- Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat.
- Bahwa yang menguasai tanah ibunya Penggugat dan Penggugat.

Halaman 44 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena orang tua Penggugat pernah bercerita dengan saksi kalau tanah milik kakeknya, akan tetapi dikasihkan ke cucu-cucunya karena ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa Kakek Penggugat bernama Wirodikoro.
- Bahwa Pak Wirodikoro dan isterinya sudah meninggal.
- Bahwa nama orang tua Penggugat Hadi Siswoyo sudah meninggal akan tetapi isterinya masih hidup bernama Bu Supartinah.
- Bahwa tidak ada nama anak Hadisiswoyo bernama Sutriyono;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika cucu-cucunya ada yang menjual tanah;
- Bahwa waktu dulu pak Wirodikoro masih hidup tanah belum bersertifikat.

6. Saksi **Sugeng Riyadi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan tanah.
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di Dusun Sermo Sumberarum Moyudan.
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tanah pekarangan.
- Batas-batasnya adalah :
 - Barat : Jalan.
 - Timur : Bpk Sudi.
 - Selatan : Jalan Kecil
 - Utara : Bapak Aris.
- Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat.
- Bahwa yang menguasai tanah ibunya Penggugat dan Penggugat.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sekitar 25 m.
- Bahwa saksi tahu karena orang tua Penggugat pernah bercerita dengan saksi kalau tanah milik kakeknya akan tetapi dikasihkan ke cucu-cucunya karena ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa tidak pernah mendengar jika cucu-cucunya menjual tanah tersebut;
- Bahwa kalau dulu pak Wirodikoro masih hidup tanah belum bersertifikat.

7. Saksi **Supardi Aloisius** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu bahwa pada tahun 1998 saksi bersama Forum Aksi Rakyat Demokrasi bergabung dengan pak Suhindriyo yang asalnya dari daerah tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Forum Peduli Rakyat melakukan *slektesen* membantu warga/rakyat mengalami kendala pensertifikatan.
- Bahwa yang saksi laporkan masalah inventarisasi saksi bersama tim mengadakan pendekatan karena banyak teman kemudian dibagi-bagi untuk melakukan pendekatan ke pihak-pihak yang dianggap keterkaitan pensertifikatan tersebut termasuk ke Kalurahan dan Ajudikasi, karena dianggap tidak penting kemudian melakukan pres kegiatan oleh Pamong Desa Sumberarum Moyudan dan ke Sekretaris Daerah Sleman bertemu Romo Tirun;
- Bahwa kemudian dilakukan pemanggilan ke pihak-pihak yang bersengketa dan pada saat itu saksi bersama teman-teman juga datang dan bilang kalau masih ada yang bersengketa tidak boleh disertifikatkan.
- Bahwa saksi minta untuk pensertifikatan untuk dihentikan.
- Bahwa dari bukti undangan Dwi Wuryantoro Hadi, dan Pamong Desa dan Front Rakyat Demokrasi yang datang 5 (lima) orang termasuk Munawar dari Kecamatan Minggir dan saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan pihak Penggugat selain menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi, juga telah menghadirkan seorang ahli dibawah sumpah bernama: **Dr. Djoko Sukisno, S.H.,C.N** , pada pokoknya berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa masih berlaku di Indonesia hukum adat waris.
- Bahwa hukum pewarisan tidak ada waris itu setelah yang mewarisi sudah meninggal dunia, kalau masih hidup tidak bisa diwariskan.
- Bahwa diacungkan belum diawariskan untuk istilah jawa waris yang belum lepas masih diacungkan.
- Bahwa tanah yang diacungkan belum bisa dijual belikan kalau yang menjual adalah yang diacungkan akan tetapi kalau yang menjual yang mengacungkan atau pemilik tidak apa-apa, dan kalau yang menjual yang diacungkan harus seijin orang yang mengacungkan.
- Bahwa cucu tidak bisa langsung menjual harus ke orang tua dulu karena yang diberi adalah anak.
- Bahwa syahnya jual beli dasarnya terang, tunai, riel.

Halaman 46 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang masih Letter C untuk jual beli harus ada PPAT tanpa disertai Sertifikat.
- Bahwa tanah yang masih leter C jual beli harus melalui Desa karena yang bisa mengeluarkan Leter C hanya pihak Desa yang namanya liyeran, atau dialihkan, di Desa nanti ada Sidang Desa dan dicatat di kantor Desa.
- Bahwa jual beli harus ada saksi karena disertifikat, kelihatan hibah atau konversi.
- Bahwa untuk proses sertifikat berkas disimpan di BPN untuk jual beli.
- Bahwa untuk pendaftaran masal berkas di BPN.
- Bahwa untuk jual beli pasti ada batas-batas tanah karena pihak BPN yang mengukur dan dicatat diberita acara.
- Bahwa bukan kapasitas Ahli karena harus dibuktikan.
- Bahwa dalam kwitansi jual beli harus ada saksi.
- Bahwa tidak ada tanggal, bulan dan tahun termasuk tidak sah.
- Bahwa surat yang membuat oleh pihak dilegalisir harus diketahui pejabat yang berkai Notaris atau ke Pengadilan dan pihak harus datang.
- Bahwa PPJB harus dibayar lunas dan yang membuat Notaris.
- Bahwa dari desa tanpa ada putusan desa dan harus ada buku induk.
- Bahwa tanah yang masih diacungkan dan tanah milik nenek harus ada ijin dari nenek.
- Bahwa dalam pengajuan Prona maupun jual beli kalau ada pihak yang keberatan tidak bisa dilanjutkan.
- Bahwa harus dicoret dan diganti ke siapa.
- Bahwa jual beli yang jual beli administrasi ya administrasi.
- Bahwa beralihnya jual beli setelah dibayar.
- Bahwa tidak ada aturannya.
- Bahwa apabila ada kesalahan di pihak ke 3 (tiga) pihak ke 3 (tiga) tidak bisa membatalkan.
- Bahwa apabila ada kelalaian pencoretan jual beli di Desa ada kerugian yang mengikat apabila tidak melakukan termasuk perbuatan hukum karena pada tahun 1925 di Yogyakarta sudah ada Risbat jadi ada jual beli desa baru mencoret buku desa.
- Bahwa proses Prona ada Leter C dan KTP.

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Para Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya dan sekaligus untuk menangkis, dan

Halaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil pihak gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut dibawah ini:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n. Himatul Asnayati diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) a/n. Himatul Asnayati diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-2;
3. Fotokopi dari csan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Herlambang Rio Atmojo, S.TP diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-3;
4. Fotokopi dari csan Kartu Keluarga (KK) a/n Herlambang Rio Atmojo, S.TP diberitanda tanda bukti.....T I.II.III.IV-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Anom Rokhiawan diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Anisa Suseno diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) a/n Bakhtiar Hidayat,SH diberitanda bukti.... T I.II.III.IV-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Ara Illadun Yudha Prakosa diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nomor : 617/K/2013 atas nama Sutriyono diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 4 Juli 2023 yang telah ditandatangani dan dicap oleh Lurah Sumberarum dengan register Nomor : 234/le/2023 tanggal 12 Juli 2023 diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-10;
11. Fotokopi dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor Berkas 45758 /2023 diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2023 diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-11;
12. Fotokopi dari Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 NOP:34.04.010.004-0220.0 atas nama Sutrijana diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-12;
13. Fotokopi dari Kuitansi pembayaran dari Sutriyono kepada Dwi Wuryantoro tanggal 21 November 1988 diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-13;
14. Fotokopi dari Surat Keterangan Pernyataan dari Dwi Wuryantoro kepada Hadisiswoyo diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-14;
15. Fotokopi dari Surat Pernyataan dari Dwi Wuryantoro tertanggal 30 Agustus 1989 diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-15;

Halaman 48 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi dari Surat Keterangan Nomor :594/24/jo/1989 tertanggal 30 Agustus 1989 diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-16;
17. Fotokopi dari Surat Keterangan (Lampiran nomor : 594/24/1989, tertanggal 30 Agustus 1989 diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-17;
18. Fotokopi dari Surat Kuasa dari Dwi Wuryantoro kepada Bogiya nomor : 18/C/MYD/1998 tertanggal 21 November 1988 diberitanda bukti.....T I.II.III.IV-18;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat dan Turut Tergugat I yang memberikan keterangan sebagai berikut: menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulannya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I.II.III.IV;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Para Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya dan sekaligus untuk menangkis, dan membantah dalil-dalil pihak gugatan Penggugat disamping telah mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut dibawah ini:

1. Saksi **Joko Ismanu**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahu dalam perkara ini ada jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, namun ada yang mau menggagalkan;
- Bahwa saksi tinggal di Sorogenen, Sumberagung, Moyudan, Sleman;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekira 1,5 Km;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Sutriyono;
- Bahwa alm. Sutriyono mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu: Lambang, Anom, Anisa dan Ara;
- Bahwa anak alm. Sutriyono ada yang tinggal di Kalimantan, dan di Gedongan;
- Bahwa tanah objek sengketa yang menguasai Tergugat I, dahulu saksi disuruh merawat tanaman yang ada disitu;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Sutriyono, dan letaknya di Sermo, Sumberagung, Moyudan, Sleman;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan kuitansi jual beli dan sertifikatnya pada saat alm Bapak Sutriyono mau pindah di Gedongan tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu sejak jual beli tersebut tidak ada masalah, namun sekarang ada yang mau menggagalkan jual beli tersebut; dari dulu saksi yang merawat tanah tersebut tidak ada yang keberatan; dan yang menikmati hasilnya, seperti: pohon jati dan rambutan adalah alm Pa Sutriyono;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya tanah tersebut adalah:
 - Barat: Jalan, Selatan: Jalan; Timur: Sudimulyono, dan Utara: Abidin.
- Bahwa sebelah utara ada 3 (tiga) bidang sertifikat;
- Bahwa rumah ditempati Ibu Penggugat karena dulu saat pa Hadi Siswoyo masih hidup oleh pa Sutriyono disuruh menempati sampai beliau meninggal akan tetapi karena isterinya masih hidup maka rumah tersebut yang menempati isterinya;
- Bahwa Ibu Penggugat tidak pernah menanam pohon di objek sengketa;
- Bahwa Pa Sutriyono membeli tanah dari Pa Hadisiswoyo dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu dengan Munawar, dan dengan Hadi Siswoyo juga kenal dulu sebagai Dukuh, setelah ada masalah diganti, dengan Wur tahu setelah ada masalah ini; yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tahun 2022 ada pohon jati yang ditebang oleh karena terkena petir dan ditebang oleh saksi, ada pa Lurah dan RW, tidak bilang apa-apa, dan yang membuat Talu (Batuan) dari Dusun dan tukangnyanya dibayar oleh Tergugat I;

2. Saksi **Irkham Hidayat**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Sutriyono mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak alm. Sutriyono yang bernama Herlambang sekarang tinggal di Kalimantan, dan sebelumnya tinggal di Dusun Sermo, Sleman, DIY;
- Bahwa saksi tahun jika alm. Sutriyono membeli tanah dari Hadi Siswoyo orang tua Penggugat, saksi tahu karena alm Sutriyono bercerita dengan saksi, kebetulan pada saat itu Hadi Siswoyo ada masalah didemo warga untuk mundur dari Dukuh kemudian menjual tanah untuk menutup hutang atau apa dan dibeli oleh alm. Sutriyono;
- Bahwa kalo orang bernama Rebin adalah Hadi Siswoyo bapaknya Dwi Wuryantoro (Penggugat);
- Bahwa alm Sutriyono membeli tanah tersebut tahun 1988, saksi masih SMP;

Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan rumah alm. Sutriyono berdekatan;
- Bahwa saat pembelian tanah tersebut saksi tidak tahu apakah ada buktinya, oleh karena saksi masih kecil dan dulu belum ada Akta Jual Beli dari Notaris seperti sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah melihat kuitansi pembelian tanah tersebut pada saat tahun 1998, saat pengajuan Prona karena saat itu saksi juga mengajukan Prona jadi mendaftar bersama-sama dan ada Timnya;
- Bahwa syarat untuk pengajuan Prona antara lain: Jual Beli, Kuitansi, KK, KTP, Pajak untuk diverifikasi;
- Bahwa untuk kutulan Letter C saksi tidak tahu, oleh karena yang mengurus TIM;
- Bahwa sekitar 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan Sertifikat telah diperoleh melalui Prona;
- Bahwa saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa kuitansi dan sertifikat setelah jadi pernah melihatnya, akan tetapi luasnya saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-1 sampai T-4, terutama bukti T-3, pernah dilihat saksi berupa kuitansi;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang digarap oleh keluarga alm Sutriyono;
- Bahwa pada saat pohon jati terkena petir, yang dihubungi oleh warga adalah istri alm Sutriyono;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah objek sengketa dekat jaraknya;
- Bahwa ada Ibu-Ibu yang bersih-bersih pada saat pak Sutriyono masih hidup karena yang asli disitu adalah pak Rebin (Hadi Siswoyo);
- Bahwa anak pak Rebin (Hadi Siswoyo) termasuk Dwi Wuryantoro Hadi tidak tinggal disitu;
- Bahwa pak Sutriyono kemudian pindah ke Gedongan sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa seingat saksi anak pak Rebin ada 3 (tiga), yaitu: Munawar, Dwi Wuryantoro Hadi dan Tri;
- Bahwa saksi tidak melihat Istri dari Hadi Siswoyo di Dusun Sermo;
- Bahwa yang menjual tanah Letter C atas nama Penggugat adalah Rebin Hadi Siswoyo (Ayah Penggugat) yang pada saat itu masih menjadi Dukuh, kemudian ada *ontran-ontran (Demo)* / masalah, kemudian tanah dijual kepada Sutriyono;

Halaman 51 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya pak Hadi Siswoyo;
- Bahwa saksi mengetahui jika Prona di tahun 1998, oleh karena saksi ikut mengajukan Prona, saat itu saksi telah membeli tanah tetangga di sebelah barat di Dusun Sermo; saat pengajuan Prona Dukungnya pak Sukanto;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang ditanami pohon jati, dan akhir-akhir ini belum ada penebangan;
- Bahwa perjanjian jual beli (Akta Jual Beli) tersebut, saksi tidak tahu, dan tahunya ada kuitansi Jual Beli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Turut Tergugat I untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya dan sekaligus untuk menangkis, dan membantah dalil-dalil pihak gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut dibawah ini:

1. Buku tanah Hak Milik No. 5931/Sumberarum Surat Ukur tanggal 16/10/1988 No. 03194/Sumberarum /98 luas 495 m2 saat ini tercatat atas nama Sutriyono diberitanda bukti.....TT1-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 November 2023, yang dihadiri para pihak dan telah didapatkan fakta pada pokoknya para pihak telah menyetujui bersama batas-batas dan luasnya sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 5931/Sumberarum Surat Ukur tanggal 16/10/1988 No. 03194/Sumberarum /98 luas 495 m2 saat ini tercatat atas nama Sutriyono (vide BAP Pemeriksaan Setempat/PS).

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat para pihak telah sama-sama menyepakati objek sengketa dalam perkara *a quo*; namun keduanya Penggugat dan Para Tergugat mengakui sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; sedangkan pihak Turut Tergugat II tidak berhadir sejak awal persidangan; hingga akan berakhirnya pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya masing-masing selengkapnyanya sebagaimana

Halaman 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara ini sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulannya dan tidak berhadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan *a quo* dipersidangan para pihak telah terjadi jawab-jinawab, dan pihak Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi dan oleh karenanya maka Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi *a quo*;

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam tuntutan provisinya telah memohon agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan berupa “Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghentikan segala aktivitas di atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, termasuk melakukan jual beli, mengalihkan hak kepemilikan atas Objek Sengketa, melakukan penebangan dan atau penjualan tanaman di atasnya, melakukan kegiatan pengukuran, melakukan perubahan batas-batas tanah ataupun membebani Objek Sengketa dengan hak apapun sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa tuntutan ini sudah memasuki ranah pemeriksaan pokok perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menyatakan tuntutan provisi ini akan dipertimbangkan pula bersamaan dengan pokok perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, pihak Para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan TUN, oleh karena berkaitan

Halaman 53 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



dengan penerbitan sertifikat yang tidak sah, dan bukan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan terhadap sanggahan tersebut pihak Penggugat juga telah menjawabnya bahwa Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksanya dan mengadilinya, dan terhadap adanya perbedaan argumen tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya terhadap surat gugatan *aquo*, pihak Para Tergugat juga telah mengajukan beberapa eksepsi selain Eksepsi Kewenangan Absolut, antara lain mengenai:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*subyek hukum*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya 2 (dua) eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim telah memilih terlebih dahulu mempertimbangkan jawab-jinawab para pihak berkaitan dengan "*Gugatan Penggugat Kurang Pihak (subyek hukum)*" pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsi yang berkaitan dengan "***Gugatan Penggugat Kurang Pihak (subyek hukum)***" pada pokoknya menyatakan dalam gugatan *a quo* kurang pihaknya, sedangkan pihak Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat: Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat demi kesempurnaan suatu gugatan; oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat dalam Gugatan yang diajukan Penggugat merupakan Gugatan Kurang Para Pihaknya. Hal ini dikarenakan terdapat salah satu anak dari Almarhum Sutriyono yang juga merupakan ahli waris Almarhum Sutriyono tidak diikutkan dalam Perkara ini sebagai Tergugat;



Menimbang, bahwa didalam dalil Gugatannya, Penggugat menyebutkan jika ahli waris dari Sutriyono adalah:

- Ny.SUTRIYONO/Ny.HIMATUL ASNAYATI (TERGUGAT I);
- HERLAMBAANG RIO ATMOJO (TERGUGAT II);
- ANOM ALKIS SETYAWAN (TERGUGAT III) dan
- ANISA SUSENO (TERGUGAT IV);

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Para Tergugat pihak Penggugat lupa apabila masih ada 1 (satu) ahli waris dari almarhum Sutriyono yang belum disebutkan, yaitu ARA ILLADUN YUDHA PRAKOSA yang juga merupakan anak dari Ny. HIMATUL ASNAYATI (TERGUGAT I); sebagaimana bukti dari Para Tergugat berupa: TI.II.III.IV-8 (KTP a.n. ARA ILLADUN YUDHA PRAKOSA) jo T.I.T.II.T.III.T.IV-10 (Surat Keterangan Waris), bukti T.I.T.II.T.III.T.IV-10 (Kartu Keluarga); dan juga dikuatkan Keterangan Para saksi dibawah sumpah bernama: Joko Ismanu dkk, bahwa Alm Sutriyono mempunyai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama ARA ILLADUN YUDHA PRAKOSA, dan belum diikutkan sebagai Tergugat dalam surat gugatan *a quo* yang dibenarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai objek sengketa tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C No.429, Persil 30a, P IV yang sudah dikonversi menjadi Sertifikat hak Milik No. 05931 atas nama Sutriyono terletak di Dusun Sermo, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta merupakan sah milik dari Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Sutriyono; dan berdasarkan jual beli yang sah, sebagaimana bukti-bukti surat:

1. Buku tanah Hak Milik No. 5931/Sumberarum Surat Ukur tanggal 16/10/1988 No. 03194/Sumberarum /98 luas 495 m2 saat ini tercatat atas nama Sutriyono (vide bukti TT1-1);
2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor Berkas 45758 /2023 diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2023 (vide bukti T I.II.III.IV-11);
3. Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 NOP:34.04.010.004-0220.0 atas nama Sutrijana (vide bukti T I.II.III.IV-12);
4. Kuitansi pembayaran dari Sutriyono kepada Dwi Wuryantoro tanggal 21 November 1988 (vide bukti T I.II.III.IV-13);
5. Surat Keterangan Pernyataan dari Dwi Wuryantoro kepada Hadisiswoyo (vide bukti T I.II.III.IV-14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan dari Dwi Wuryantoro tertanggal 30 Agustus 1989 (vide bukti T I.II.III.IV-15);
7. Surat Keterangan Nomor: 594/24/jo/1989 tertanggal 30 Agustus 1989 (vide bukti T I.II.III.IV-16);
8. Surat Keterangan (Lampiran nomor : 594/24/1989, tertanggal 30 Agustus 1989 (vide bukti T I.II.III.IV-17); dan
9. Surat Kuasa dari Dwi Wuryantoro kepada Bogiya nomor : 18/C/MYD/1998 tertanggal 21 November 1988 (vide bukti T I.II.III.IV-18);

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat mengenai perolehan objek sengketa tersebut sudah melalui prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; yaitu melalui jual beli yang dilakukan oleh Alm. Sutriyono dengan Alm. Hadisiswoyo (Ayah Penggugat) sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan saksi tersebut diatas; sehingga disamping gugatan yang kurang pihaknya, gugatan *a quo* juga kabur, dan tidak jelas dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa akibat Hukum Gugatan *Error In Persona*; maka mempunyai akibat hukum: 1) Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil; 2) Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.: 442 K/Sip/1973 Tgl.08 Oktober 1973: "*Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan, tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta lainnya saat Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa memang terdapat hal yang berbeda tentang kepemilikan tanah sengketa, yaitu para Tergugat dan Penggugat masing-masing mengakui sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat berupa: P-1 sampai dengan P-40 dan keterangan para saksi Munawar dkk Penggugatlah sebagai pemiliknya, oleh karena tanah tersebut berasal dari kakeknya dan tidak pernah dijual kepada siapapun; namun ternyata argumen dan bukti tersebut telah dibantah dan ditangkis oleh para Tergugat; oleh karena tanah objek sengketa sebenarnya telah dijual kepada Alm. Sutriyono (vide bukti-bukti surat T.I.II.III.IV-1 sd 18, dan keterangan para saksi Irkham Hidayat dkk);

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar gugatan *a quo* menjadi semakin jelas dan terang menurut hemat Majelis Hakim seharusnya menarik pihak lain, yaitu: ARA ILLADUN YUDHA PRAKOSA yang juga merupakan anak

Halaman 56 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



dari Ny. HIMATUL ASNAYATI (TERGUGAT I); dan juga memperbaiki dasar hukum dari gugatan *a quo*, oleh karena terhadap tanah sengketa berdasarkan bukti-bukti sertifikat hak milik sudah menjadi milik alm. Sutriyono (vide Buku tanah Hak Milik No. 5931/Sumberarum Surat Ukur tanggal 16/10/1988 No. 03194/Sumberarum /98 luas 495 m2 saat ini tercatat atas nama Sutriyono (vide bukti TT1-1); dan menurut Penggugat tanah tersebut adalah miliknya; sehingga dalam gugatan *a quo* kurang jelas dasar hukumnya, jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang sudah terjadi, apakah kemudian dari jual beli tersebut pembayarannya kurang ataukah bagaimana, sehingga ketika sudah terbit SHM yang sudah cukup lama (vide bukti TT1-1), terjadi gugatan kepada Para Tergugat; oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim gugatan *a quo* juga diperlukan dasar hukum yang jelas berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas suatu gugatan dapat diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* apabila terhadap subjek dan objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan juga pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang berbunyi: "*Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan*"; serta berdasarkan hukum yang jelas, sehingga jika tidak dipenuhi syarat formil suatu gugatan, maka sudah semestinya gugatan *a quo* dinyatakan kurang pihak, karena itu menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No.200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang berbunyi: "*Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima*" (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menerima eksepsi yang diajukan Para Tergugat; dan sekaligus juga menjawab tidak diterimanya tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat apakah benar adanya "*Perbuatan Melawan Hukum (PMH)*" yang dilakukan oleh para Tergugat dan kemudian dilanjutkan dengan berbagai petitum dalam gugatan *aquo*, oleh karena eksepsi



dari Para Tergugat telah diterima, berkaitan dengan kurang pihaknya/tidak jelasnya gugatan, sehingga menjadikan kaburnya gugatan *aquo*, terutama dengan Subjek dan Objeknya yang masih kabur dalam hal kepemilikannya, serta bagaimanakah hubungan peristiwa hukumnya, dan dasar hukumnya, sehingga gugatan *aquo* adalah cacad secara formil; sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak dapat memeriksa dan mempertimbangkan substansi pokok perkara *aquo* beserta alat-alat bukti yang diajukan para pihak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa dalam jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat dalam Konvensi, berganti dan berkedudukan menjadi Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi berganti dan berkedudukan menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugat Rekonvensi pada hakekatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindari putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain, sehingga karena alasan tersebut diatas maka kumulasi tuntutan hak dalam gugatan Rekonvensi akan mencapai tujuan apabila gugatan-gugatan itu saling ada hubungannya. Hubungan ini dapat terjadi apabila kedua gugatan yaitu Konvensi dan Rekonvensi, itu mempunyai dasar hukum yang sama, sehingga dapat disimpulkan gugatan Rekonvensi berkaitan dengan gugatan pokok perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); sedangkan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini masih berhubungan erat dengan gugatan pokok perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan, oleh karenanya kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara *aquo*; yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR, UU Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Perma tentang persidangan secara elektronik, dan berbagai ketentuan lainnya dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi kewenangan absolut Para Tergugat;
- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh kami Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SP. Not., M.H. dan Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn, tanggal 16 Juni 2023 dan tanggal 29 November 2023, putusan tersebut

Halaman 59 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada SIPP Pengadilan Negeri Sleman oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suyitna, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not, M.H.

Cahyono, S.H.,M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	90.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	45.000,00
4. Panggilan	: Rp	130.000,00
5. PNBP	: Rp	80.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp	650.000,00
7. Juru Sumpah	: Rp	40.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00
9. Materai	: Rp	10.000,00+
Jumlah	: Rp	1.085.000,00

(satu juta delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61